**RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJAMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA**

| RANCANGAN |  | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| Yth. 1. Direksi Perusahaan Pembiayaan;
2. Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
3. Direksi Perusahaan Modal Ventura;
4. Direksi Lembaga Keuangan Mikro;
5. Direksi Perusahaan Pergadaian;
6. Direksi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
7. Direksi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;
8. Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
9. Direksi PT Permodalan Nasional Madani;
10. Direksi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat; dan
11. Direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero),

di tempat.  |  |  |
| Sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (4), Pasal 5 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (8), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (10), Pasal 33 ayat (9), Pasal 35 ayat (5), Pasal 36 ayat (6), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 55/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123/OJK), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko serta bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagai berikut: |  |  |
|  |  |  |
| 1. KETENTUAN UMUM
 |  |  |
| * + - 1. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut PVML adalah lembaga jasa keuangan yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, PT Permodalan Nasional Madani, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya selanjutnya disebut PVML.
 |  |  |
| * + - 1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat.
 |  |  |
| * + - 1. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
 |  |  |
| * + - 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan hukum yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur.
 |  |  |
| * + - 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
 |  |  |
| * + - 1. Perusahaan Modal Ventura adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha modal ventura.
 |  |  |
| * + - 1. Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah Perusahaan Modal Ventura yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
 |  |  |
| * + - 1. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
 |  |  |
| * + - 1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah Lembaga Keuangan Mikro yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
 |  |  |
| * + - 1. Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak.
 |  |  |
| * + - 1. Perusahaan Pergadaian Syariah adalah Perusahaan Pergadaian yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
 |  |  |
| * + - 1. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
 |  |  |
| * + - 1. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah yang selanjutnya disebut Penyelenggara LPBBTI Syariah adalah Penyelenggara LPBBTI yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
 |  |  |
| * + - 1. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pembiayaan sekunder perumahan dan kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan.
 |  |  |
| * + - 1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
 |  |  |
| * + - 1. PT Permodalan Nasional Madani yang selanjutnya disebut PT PNM adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 |  |  |
| * + - 1. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat.
 |  |  |
| * + - 1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutnya disebut PT SMI (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
 |  |  |
| * + - 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
 |  |  |
| * + - 1. Direksi adalah organ PVML yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PVML untuk kepentingan PVML, sesuai dengan maksud dan tujuan PVML serta mewakili PVML, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera.
 |  |  |
| * + - 1. Pengelola adalah pihak yang diangkat oleh Direksi yang berbadan hukum koperasi dan diberi wewenang serta kuasa untuk mengelola usaha PVML yang berbadan hukum koperasi.
 |  |  |
| * + - 1. Dewan Komisaris adalah organ PVML yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera.
 |  |  |
| * + - 1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PVML agar sesuai dengan prinsip syariah.
 |  |  |
| * + - 1. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
 |  |  |
| * + - 1. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha PVML.
 |  |  |
| * + - 1. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada PVML.
 |  |  |
| * + - 1. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
 |  |  |
| * + - 1. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional PVML.
 |  |  |
| * + - 1. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
 |  |  |
| * + - 1. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan PVML untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan PVML.
 |  |  |
| * + - 1. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
 |  |  |
| * + - 1. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat PVML tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi PVML.
 |  |  |
| * + - 1. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap PVML.
 |  |  |
| * + - 1. Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan LPEI untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
 |  |  |
|  |  |  |
| 1. STANDAR PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 |  |  |
| * + - 1. Penerapan Manajemen Risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan PVML.
 |  |  |
| * + - 1. Dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan PVML yang disusun secara tertulis.
 |  |  |
| * + - 1. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengacu kepada standar pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 |  |  |
| * + - 1. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dituangkan dalam bentuk pedoman internal Manajemen Risiko Perusahaan.
 |  |  |
| * + - 1. Standar pedoman penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan acuan minimum bagi PVML dalam penerapan Manajemen Risiko, untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi PVML diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dipantau dengan tepat.
 |  |  |
| * + - 1. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling sedikit mencakup:
 |  |  |
| 1. penerapan Manajemen Risiko secara umum paling sedikit mencakup:
 |  |  |
| 1. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola;
 |  |  |
| 1. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
 |  |  |
| 1. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 |  |  |
| 1. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
 |  |  |
| 1. penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing Risiko meliputi 9 (sembilan) risiko yaitu:
 |  |  |
| 1. Risiko Kredit;
 |  |  |
| 1. Risiko Pasar;
 |  |  |
| 1. Risiko Operasional;
 |  |  |
| 1. Risiko Strategis;
 |  |  |
| 1. Risiko Likuiditas;
 |  |  |
| 1. Risiko Hukum;
 |  |  |
| 1. Risiko Kepatuhan;
 |  |  |
| 1. Risiko Reputasi; dan
 |  |  |
| 1. Risiko Asuransi,
 |  |  |
| untuk setiap jenis Risiko sesuai jenis PVML sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. |  |  |
| 1. PVML dapat menetapkan risiko lain di luar risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha PVML dan Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PVML untuk menetapkan risiko lain di luar risiko yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha PVML termasuk risiko terkait Prinsip Syariah.
 |  |  |
| 1. penilaian profil Risiko mencakup:
 |  |  |
| 1. penilaian terhadap Risiko yang melekat; dan
 |  |  |
| 1. penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko,
 |  |  |
| yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*) untuk PVML. |  |  |
| Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf b, kecuali LPEI dilakukan penilaian terhadap 9 (sembilan) risiko. Dalam melakukan penilaian profil Risiko, PVML mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |
| * + - 1. Penerapan Manajemen Risiko pada PVML termasuk penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.
 |  |  |
|  |  |  |
| 1. STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO
 |  |  |
| 1. PVML harus memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, termasuk struktur organisasi komite Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko dan fungsi Manajemen Risiko, yang merupakan satu kesatuan dari struktur organisasi Manajemen Risiko berdasarkan total aset PVML.
 |  |  |
| 1. Struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko PVML sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha PVML, Risiko yang melekat pada PVML disertai dengan wewenang dan tanggung jawab.
 |  |  |
| 1. Struktur organisasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengacu kepada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 |  |  |
| 1. Dalam rangka pengukuran risiko, PVML dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran Risiko, termasuk menggunakan model internal (*internal model*). Pengukuran dengan menggunakan model internal (*internal model*) dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan usaha PVML yang semakin kompleks maupun untuk mengantisipasi kebijakan PVML pada masa mendatang. Penerapan model internal (*internal model*) memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi PVML yang sebenarnya.
 |  |  |
| 1. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, PVML harus melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan yang diperlukan, antara lain:
 |  |  |
| 1. melakukan analisis mengenai organisasi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko;
 |  |  |
| 1. menyusun rencana penyempurnaan Manajemen Risiko PVML sesuai dengan acuan dalam pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi PVML, dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko bagi PVML sesuai dengan pedoman standar penerapan Manajemen Risiko dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 |  |  |
| 1. melakukan sosialisasi strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya manajemen risiko kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi PVML; dan
 |  |  |
| 1. memastikan bahwa fungsi audit internal ikut serta memantau dalam proses penyusunan maupun penyempurnaan pedoman internal Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko tersebut serta penilaian profil Risiko sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan PVML.
 |  |  |
|  |  |  |
| 1. PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU PERLUASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN
 |  |  |
| 1. PVML wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat (risiko inheren/*inherent risk*) pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.
 |  |  |
| 1. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dalam rangka pengembangan atau perluasan kegiatan usaha tersebut harus sejalan dengan rencana bisnis PVML.
 |  |  |
| 1. Kegiatan usaha PVML yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha adalah kegiatan usaha yang:
 |  |  |
| 1. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh PVML, seperti kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 |  |  |
| 1. telah dilaksanakan sebelumnya oleh PVML, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada PVML.
 |  |  |
| 1. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko PVML mengenai aspek sebagaimana dimaksud dalam Romawi II angka 6 huruf a dan huruf b perlu disesuaikan dalam hal pengembangan atau perluasan kegiatan usaha PVML berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha PVML secara keseluruhan.
 |  |  |
|  |  |  |
| 1. TATA CARA PENILAIAN PROFIL RISIKO PVML SECARA INDIVIDUAL
 |  |  |
| 1. PVML wajib melakukan penilaian profil risiko dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko secara individual.
 |  |  |
| 1. PVML melakukan penilaian profil risiko sesuai dengan kategori kegiatan usaha PVML sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing PVML.
 |  |  |
| 1. PVML yang memiliki UUS wajib melakukan penilaian profil risiko UUS dengan menggunakan pendekatan secara individual.
 |  |  |
| 1. Penilaian profil risiko UUS secara individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian profil risiko PVML yang menjadi induknya.
 |  |  |
| 1. Penilaian profil risiko secara individual mencakup penilaian profil risiko sebagaimana pada Romawi II angka 6 huruf b.
 |  |  |
| 1. Penilaian profil risiko UUS secara individual sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 6 huruf b mencakup penilaian profil risiko pada PVML.
 |  |  |
|  |  |  |
| 1. PELAPORAN
 |  |  |
| 1. PVML wajib melakukan penilaian sendiri atas penilaian profil risiko PVML.
 |  |  |
| 1. Penilaian sendiri profil risiko PVML sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara tahunan untuk posisi akhir bulan Desember.
 |  |  |
| 1. Bagi LPEI melakukan penilaian sendiri profil risiko secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember
 |  |  |
| 1. Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1, PVML wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri profil risiko PVML apabila diperlukan.
 |  |  |
| 1. PVML melakukan pengkinian atas penilaian sendiri profil risiko PVML sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain dalam hal:
 |  |  |
| 1. kondisi keuangan PVML memburuk;
 |  |  |
| 1. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi PVML secara signifikan; atau
 |  |  |
| 1. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau PVML perlu dilakukan pengkinian penilaian profil risiko PVML.
 |  |  |
| 1. Hasil penilaian sendiri atas profil risiko PVML disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 |  |  |
| 1. PVML menyampaikan hasil penilaian sendiri profil risiko PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 |  |  |
| 1. paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian profil risiko PVML posisi akhir bulan Desember; atau
 |  |  |
| 1. bagi PVML paling lambat secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember
 |  |  |
| 1. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri profil risiko PVML.
 |  |  |
| 1. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri profil risiko PVML sebagaimana dimaksud pada angka 7 jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri profil risiko PVML disampaikan pada hari kerja berikutnya.
 |  |  |
| 1. PVML harus menyampaikan hasil penilaian sendiri profil risiko PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 1. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dengan cara:
 |  |  |
| 1. diserahkan langsung; atau
 |  |  |
| 1. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
 |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 10, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 1. Penyampaian laporan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
 |  |  |
| 1. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 12 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.
 |  |  |
| 1. Laporan hasil penilaian sendiri atas profil risiko PVML dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri profil risiko PVML secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan kepada:
 |  |  |
| 1. untuk Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 Jakarta 12710;  |  |  |
| 1. untuk Lembaga Keuangan Mikro, dan Perusahaan Pergadaian

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian, dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40Jakarta 12710; |  |  |
| 1. untuk Penyelenggara LPBBTI

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengawasan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi InformasiGedung Wisma Mulia 2 Lantai 15Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40Jakarta 12710; |  |  |
| 1. untuk Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT PNM, BP Tapera, PT SMI (Persero)

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengawasan Lembaga KhususGedung Wisma Mulia 2 Lantai 11Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40Jakarta 12710; |  |  |
| 1. untuk PVML yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktorat Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40Jakarta 12710. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 14, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
 |  |  |
| 1. PVML dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas profil risiko PVML dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri profil risiko PVML dengan ketentuan sebagai berikut:
 |  |  |
| 1. untuk penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 |  |  |
| 1. untuk penyampaian secara luar jaringan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |
|  |  |  |
| 1. KETENTUAN LAIN-LAIN
 |  |  |
| 1. PVML yang telah memiliki strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko, namun belum sesuai dengan standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, harus menyesuaikan dan menyempurnakan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko dengan mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 |  |  |
| 1. PVML dapat memperluas dan memperdalam standar pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
 |  |  |
|  |  |  |
| 1. PENUTUP
 |  |  |
| 1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 |  |  |
| 1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penilaian profil risiko pada Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan LPEI pada ketentuan:
 |  |  |
| 1. Romawi V Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 |  |  |
| 1. Romawi V Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/SEOJK.05/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 |  |  |
| 1. Romawi V Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah,
 |  |  |
| dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |
| 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 |  |  |
|  |  |  |
| Ditetapkan di Jakartapada tanggal 2025 |  |  |
|  |  |  |
| KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttdAGUSMAN |  |  |
|  |  |  |